



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUSWANDI Bin BUSRO
Tempat lahir : Tegal
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lebakgowah RT 004 RW 004
Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa Ade Prasetyawan als Dipras Bin Suripno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri, dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 68/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSWANDI BIN BUSRO bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSWANDI BIN BUSRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha MIO Th. 2009 warna hitam No. Pol B 6478 FSH.
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat Th. 2014 warna merah No. Pol. G 2450 FQ
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO Th. 2009 warna hitam No. Pol B 6478 FSH.
 - 1 (satu) unit SPM SPM Honda Beat Th. 2014 warna merah No. Pol. G 2450 FQ.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI JOLECHA Binti SAMAD

- 1 (satu) salon active merek Polytron

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MOH. AGUNG SETIABUDI BIN INDRA

- 1 (satu) buah karung/waring warna putih
- 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu dengan tulisan "BROOKLYN"
- 1 (satu) utas tali sambungan sepanjang 90 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUSWANDI Bin BUSRO, pertama pada hari Jum'at 17 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 bertempat di Sebuah rumah di Desa Lebakgowah Rt. 04/04 Kec. Lebaksiu Kab.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi dan kedua pada hari Jum'at 24 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 bertempat di Desa Lebakgowah Rt. 04/02 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", dengan cara sebagai berikut:

-Awalnya terdakwa setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Slawi kemudian terdakwa ke rumah istri terdakwa dan saat itu melihat rumah saksi Siti Jolecha Binti (alm) Samad ada sepeda motor sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Jum'at 17 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa memanjat genteng samping rumah saksi Siti Jolecha Binti (alm) Samad yang beralamat di Desa Lebakgowah Rt. 04 / 04 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, yang agak pendek kemudian berjalan diatas genteng rumah tersebut menuju ke genteng rumah saksi Siti Jolecha Binti (alm) Samad dan membuka beberapa genteng selanjutnya terdakwa turun ke bagian platon diatas kamar belakang kemudian melepas baju yang dipakai dan dikatnya dengan tali ke bagian usuk untuk digunakanya turun ke kamar bagian belakang dan setelah turun terdakwa melihat ada 2 (Dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat No.Pol. G-2450-FO dan sepeda motor Yamaha MIO No. Pol. B-6478-FSH terparkir di ruang dapur sedangkan Kuaca Kontaknya ada di sekira soped motor -6476.5terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah (bagian dapur) dari dalam dan mengambil serta mengeluarkan sepeda motor tersebut satu persatu selanjutnya sepeda motor tersebut satu persatu disembunyikan di sekira kebun tebu lalu satu persatu dikendarai ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Ds. Adiwerna Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan kemudian disimpannya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-2450-FQ beserta Kunci Kontaknya dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. B-6478-FSH beserta Kunci Kontaknya adalah sepeda motor milik saksi Siti Jolecha Binti (alm) Samad: Bahwa terdakwa saat mengambil

-Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. G 2450-FQ beserta Kunci Kontaknya dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO No. Pol.: B 6478-FSH beserta Kunci Kontaknya tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Siti Jolecha Binti (alm) Samad sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

-Kemudian pada hari Jum'at 24 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Desa Lebakgowah Rt. 04/02 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal terdakwa ada mengambil barang milik orang lain dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah saksi Moh. Agung Setiabudi Bin Indra kemudian turun di halaman belakang rumah kemudian terdakwa mengambil sebuah Salon Aktif Merk Polytron yang ada di sekira kamar mandi dan dimasukkan ke dalam Karung/Waring warna Putih yang terdakwa temukan di sekira halaman belakang rumah tersebut selanjutnya terdakwa bawa keluar melalui pintu belakang halaman rumah yang di bukanya dari dalam.

-Bahwa 1 (Satu) buah Salon Aktif Merk Polytron tersebut adalah milik saksi Moh. Agung Setiabudi Bin Indra.

-Bahwa terdakwa saat mengambil 1 (Satu) buah Salon Aktif Merk Polytron tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Moh. Agung Setiabudi Bin Indra, sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Jolecha Binti (alm) Samad mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi Moh. Agung Setiabudi Bin Indra mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami kedua korban sebesar Rp. 13.700.000 (Tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI JOLECHA Binti (Alm) SAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan barang yang baru diketahui pada hari Jum'at, 17 Mei 2024 diketahui sekitar pukul 05.00 Wib di dalam rumahnya ikut Ds. Lebakgowah Rt. 04 / 04 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;

- Bahwa saksi telah kehilangan berupa:

1. 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat, Th 2014, warna Merah, No.Pol. : G-2450-FQ, Noka : MH1JFD234EK057079, Nosin : JFD2E3044422, dengan atas nama STNK NURKHASANAH Alamat Ds. Lebakgowah Rt. 04 / 04 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal beserta 1 (Satu) buah kunci kontaknya;

2. 1 (Satu) Unit SPM Yamaha MIO, Th 2009, warna Hitam, No.Pol. : B-6478-FSH, Noka : MH328D0029K411859, Nosin : 28D414436, dengan atas nama STNK SRI HARTATI Alamat Villa Mutiara GDG 3 H. 8/02 Rt. 05 / 18 Kel. Kebalen Kec. Babelan Bekasi beserta kunci kontaknya;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut kedua motor tersebut diparkir di dapur dan pintu dapur dikunci;

- Bahwa setelah kejadian pintu bagian dapur yang sebelumnya terkunci ternyata sudah dalam posisi terbuka dan setelah saksi cek lagi ternyata genteng atap rumah serta plafon (diatas kamar belakang) ada beberapa yang sudah terbuka dan terdapat sebuah kaos yang di ikat dengan Tali kemudian di ikatkan kebagian usuk yang di duga di gunakan pelaku;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat kedua SPM tersebut diambil tanpa seijin / tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YUNITA GITA PALOMA Binti NURKHASAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak saksi Jolecha;

- Bahwa saksi jolecha telah kehilangan barang yang baru diketahui pada hari Jum'at, 17 Mei 2024 diketahui sekitar pukul 05.00 Wib di dalam rumahnya ikut Ds. Lebakgowah Rt. 04 / 04 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal kehilangan berupa:

1. 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat, Th 2014, warna Merah, No.Pol. : G-2450-FQ, Noka : MH1JFD234EK057079, Nosin : JFD2E3044422, dengan atas nama STNK NURKHASANAH Alamat Ds. Lebakgowah Rt. 04 / 04 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal beserta 1 (Satu) buah kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Unit SPM Yamaha MIO, Th 2009, warna Hitam, No.Pol. : B-6478-FSH, Noka : MH328D0029K411859, Nosin : 28D414436, dengan atas nama STNK SRI HARTATI Alamat Villa Mutiara GDG 3 H. 8/02 Rt. 05 / 18 Kel. Kebalen Kec. Babelan Bekasi beserta kunci kontaknya;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur;
- Bahwa setelah kejadian pintu bagian dapur yang sebelumnya terkunci ternyata sudah dalam posisi terbuka dan setelah saksi cek lagi ternyata genteng atap rumah serta plafon (diatas kamar belakang) ada beberapa yang sudah terbuka dan terdapat sebuah kaos yang di ikat dengan Tali kemudian di ikatkan kebagian usuk yang di duga di gunakan pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat kedua SPM tersebut diambil tanpa seijin / tanpa sepengetahuan ibu saksi selaku pemilik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MOH. SUGIARTO Bin H. ASMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi SITI JOLECHA telah kehilangan sepeda motor adalah pada hari Jum'at 17 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wib kemudian sekitar pukul 06.30 Wib saksi datang ke rumah saksi SITI JOLECHA untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar saat itu kedua SPM milik Sdri SITI JOLECHA sudah tidak ada / hilang dicuri orang beserata Kunci Kontaknya namun STNK dan BPKB kedua SPM tersebut masih ada pada Sdri SITI JOLECHA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil kedua SPM milik Sdri SITI JOLECHA tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurutnya SPM tersebut diambil tanpa seijin / tanpa sepengetahuan Sdri SITI JOLECHA selaku pemilik, karena setelah kejadian Sdri SITI JOLECHA merasa kehilangan SPM tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu keberadaan kedua SPM milik Sdri SITI JOLECHA tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MOH. AGUNG SETIABUDI Bin INDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan salon aktif polytron sekitar pukul 03.00 Wib di dalam rumahnya ikut Ds. Lebakgowah Rt. 04 / 02 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi dan teman-temannya nongkrong di depan rumah dan pada hari Jum'at 24 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di belakang rumah ada suara mencurigakan sehingga saksi dan teman-temannya berusaha mengecek dan ternyata mendapati ada seorang laki-laki di belakang rumah saksi dan setelah melihat saksi langsung kabur sehingga berusaha dikejar kemudian orang tersebut berhasil ditangkap saat berusaha sembunyi yang selanjutnya barang bukti Salon Aktif yang telah diambil oleh pelaku juga ditemukan tergeletak di belakang rumah saksi dengan posisi sudah dimasukkan ke dalam Karung / Waring warna Putih;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku yang telah mengambil Salon Aktif Merk Polytron miliknya tersebut, namun setelah orang tersebut berhasil diamankan kemudian warga ada yang mengenali bahwa pelaku bernama Sdr WANDI yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan Salon Aktif merk Polytron tersebut diambil tanpa seijin / tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik.
- Bahwa setelah berhasil menangkap pelaku selanjutnya terduga pelaku yaitu Sdr WANDI bersama barang buktinya diserahkan ke Polsek Lebaksiu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ANDRI SUSANTO Bin SODIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya pada hari Jum'at 24 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib saksi diberitahu warga kalau ada maling di rumah Sdr AGUNG sehingga saksi bersama Sdr AGUNG dan warga yang lain berusaha mencari di sekitar rumah kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang sembunyi dan saat diamankan orang tersebut mengakui kalau benar dirinya telah mengambil Salon Aktif Merk Polytron di rumah Sdr AGUNG, dan setelah dicari ternyata Salon aktif merk Polytron milik Sdr AGUNG tersebut ditemukan tergeletak di belakang rumah Sdr AGUNG dengan posisi sudah dimasukkan ke dalam Karung / Waring warna Putih selanjutnya pelaku bersama barang buktinya diserahkan ke petugas Polsek Lebaksiu;
- Bahwa pelaku yang mengambil tersebut adalah WANDI yang juga warga Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal karena menikah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istrinya yang warga Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, namun Sdr WANDI bukan asli warga Ds. Lebakgowah melainkan warga Ds. Lebaksiu Kidul Kec. Lebaksiu Kab. Tegal dan menurut informasi saat ini Sdr WANDI dengan istrinya sedang pisah ranjang sehingga tidak diketahui Sdr WANDI sekarang tinggalnya dimana;

- Bahwa setahu saksi saat Salon Aktif merk Polytron tersebut diambil tanpa seijin / tanpa sepengetahuan Sdr AGUNG selaku pemilik.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

6. Saksi ABDUL BASIR Bin DARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya pada hari Jum'at 24 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib saksi diberitahu warga kalau ada maling di rumah Sdr AGUNG sehingga saksi bersama Sdr AGUNG dan warga yang lain berusaha mencari di sekitar rumah kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang sembunyi dan saat diamankan orang tersebut mengakui kalau benar dirinya telah mengambil Salon Aktif Merk Polytron di rumah Sdr AGUNG, dan setelah dicari ternyata Salon aktif merk Polytron milik Sdr AGUNG tersebut ditemukan tergeletak di belakang rumah Sdr AGUNG dengan posisi sudah dimasukkan ke dalam Karung / Waring warna Putih selanjutnya pelaku bersama barang buktinya diserahkan ke petugas Polsek Lebaksiu;

- Bahwa pelaku yang mengambil tersebut adalah WANDI yang juga warga Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal karena menikah dengan istrinya yang warga Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, namun Sdr WANDI bukan asli warga Ds. Lebakgowah melainkan warga Ds. Lebaksiu Kidul Kec. Lebaksiu Kab. Tegal dan menurut informasi saat ini Sdr WANDI dengan istrinya sedang pisah ranjang sehingga tidak diketahui Sdr WANDI sekarang tinggalnya dimana;

- Bahwa setahu saksi saat Salon Aktif merk Polytron tersebut diambil tanpa seijin / tanpa sepengetahuan Sdr AGUNG selaku pemilik.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang Sepeda motor pada hari Jum'at 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di dalam sebuah rumah ikut Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah :
 1. 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat warna Merah (No.Pol. tidak ingat) beserta sebuah Kunci Kontaknya;
 2. 1 (Satu) Unit SPM Yamaha Mio, warna Hitam (No.Pol. tidak ingat) yang juga beserta sebuah Kunci Kontaknya,
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut adalah milik Sdri SITI JULECHA yang tak lain tetangga istrinya;
- Bahwa cara terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memanjat genteng samping rumah Sdri SITI JULECHA yang agak pendek kemudian berjalan diatas genteng rumah tersebut menuju ke genteng rumah Sdr SITI JULECHA dan membuka beberapa genteng selanjutnya Terdakwa turun ke bagian plafon diatas kamar belakang kemudian melepas baju yang dipakai dan diikatnya dengan tali ke bagian usuk untuk digunakanya turun ke kamar bagian belakang dan setelah turun Terdakwa melihat ada 2 (Dua) SPM terparkir di ruang dapur sedangkan Kunci Kontaknya ada di sekitar SPM sehingga Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah (bagian dapur) dari dalam dan mengambil serta mengeluarkan SPM tersebut satu persatu selanjutnya SPM tersebut satu persatu disembunyikan di sekitar kebun tebu lalu satu persatu dikendarai ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Ds. Adiwerna Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan kemudian disimpannya;
- Terdakwa menerangkan bahwa maksudnya mengambil kedua SPM tersebut adalah hendak memiliki SPM tersebut dan tujuan Terdakwa setelah berhasil mengambil SPM tersebut kemudian hendak dijual dan uangnya hendak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain sepeda motor terdakwa juga mengambil Salon Aktif pada hari Jum'at 24 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di ruangan belakang rumah milik Sdri RAHAYU / Sdr AGUNG ikut Ds. Lebakgowah Rt. 04 / 02 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa saat mengambil Salon Aktif tersebut dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah kemudian turun di halaman belakang rumah kemudian Terdakwa mengambil sebuah Salon Aktif yang ada di sekitar kamar mandi dan dimasukkan ke dalam Karung / Waring warna Putih yang Terdakwa temukan di sekitar halaman belakang rumah tersebut selanjutnya Terdakwa bawa keluar melalui pintu belakang halaman rumah yang di bukanya dari dalam;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa membawa keluar salon tersebut kemudian Salon tersebut terjatuh sehingga menimbulkan suara dan pemilik mengecek ke ruangan belakang rumah dengan membawa senter sehingga Terdakwa berusaha sembunyi namun kemudian berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsel Lebaksiu;
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuannya mengambil Salon Aktif tersebut adalah untuk memiliki Salon Aktif tersebut dan setelah berhasil rencananya hendak dijual dan uangnya hendak digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali atas kejahatan yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah STNK SPM Yamaha MIO, Th 2009, warna Hitam, No.Pol. : B-6478-FSH, Noka : MH328D0029K411859, Nosin : 28D414436, dengan atas nama STNK SRI HARTATI Alamat Villa Mutiara GDG 3 H. 8/02 Rt. 05 / 18 Kel. Kebalen Kec. Babelan Bekasi.
2. 1 (Satu) buah STNK SPM Honda Beat, Th 2014, warna Merah, No.Pol. : G-2450-FQ, Noka : MH1JFD234EK057079, Nosin : JFD2E3044422, dengan atas nama STNK NURKHASANA Alamat Ds. Lebakgowah Rt. 04 / 04 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal.
3. 1 (Satu) Buah Kaos warna Abu – abu dengan tulisan “BROOKLYN”.
4. 1 (Satu) Utas tali sambungan sepanjang 90 Cm.
5. 1 (Satu) buah Salon Aktif dengan Merk POLYTRON yang dimasukkan ke dalam sebuah Karung / Waring warna Putih.
6. 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat, Th 2014, warna Merah, No.Pol. : G-2450-FQ, Noka : MH1JFD234EK057079, Nosin : JFD2E3044422, dengan atas nama STNK NURKHASANA Alamat Ds. Lebakgowah Rt. 04 / 04 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, beserta Kunci kontaknya.
7. 1 (Satu) Unit SPM Yamaha MIO, Th 2009, warna Hitam, No.Pol. : B-6478-FSH, Noka : MH328D0029K411859, Nosin : 28D414436, dengan atas nama STNK SRI HARTATI Alamat Villa Mutiara GDG 3 H. 8/02 Rt. 05 / 18 Kel. Kebalen Kec. Babelan Bekasi, beserta Kunci kontaknya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang Sepeda motor pada hari Jum'at 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di dalam sebuah rumah ikut Ds. Lebakgowah Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah :
 3. 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat warna Merah (No.Pol. tidak ingat) beserta sebuah Kunci Kontaknya;
 4. 1 (Satu) Unit SPM Yamaha Mio, warna Hitam (No.Pol. tidak ingat) yang juga beserta sebuah Kunci Kontaknya,
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut adalah milik Sdri SITI JULECHA yang tak lain tetangga istrinya;
- Bahwa cara terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memanjat genteng samping rumah Sdri SITI JULECHA yang agak pendek kemudian berjalan diatas genteng rumah tersebut menuju ke genteng rumah Sdr SITI JULECHA dan membuka beberapa genteng selanjutnya Terdakwa turun ke bagian plafon diatas kamar belakang kemudian melepas baju yang dipakai dan diikatnya dengan tali ke bagian usuk untuk digunakanya turun ke kamar bagian belakang dan setelah turun Terdakwa melihat ada 2 (Dua) SPM terparkir di ruang dapur sedangkan Kunci Kontaknya ada di sekitar SPM sehingga Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah (bagian dapur) dari dalam dan mengambil serta mengeluarkan SPM tersebut satu persatu selanjutnya SPM tersebut satu persatu disembunyikan di sekitar kebun tebu lalu satu persatu dikendarai ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Ds. Adiwerna Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan kemudian disimpannya;
- Terdakwa menerangkan bahwa maksudnya mengambil kedua SPM tersebut adalah hendak memiliki SPM tersebut dan tujuan Terdakwa setelah berhasil mengambil SPM tersebut kemudian hendak dijual dan uangnya hendak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain sepeda motor terdakwa juga mengambil Salon Aktif pada hari Jum'at 24 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di ruangan belakang rumah milik Sdri RAHAYU / Sdr AGUNG ikut Ds. Lebakgowah Rt. 04 / 02 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal;
- Bahwa saat mengambil Salon Aktif tersebut dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah kemudian turun di halaman belakang rumah kemudian Terdakwa mengambil sebuah Salon Aktif yang ada di sekitar

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi dan dimasukkan ke dalam Karung / Waring warna Putih yang Terdakwa temukan di sekitar halaman belakang rumah tersebut selanjutnya Terdakwa bawa keluar melalui pintu belakang halaman rumah yang di bukannya dari dalam;

- Bahwa saat Terdakwa membawa keluar salon tersebut kemudian Salon tersebut terjatuh sehingga menimbulkan suara dan pemilik mengecek ke ruangan belakang rumah dengan membawa senter sehingga Terdakwa berusaha sembunyi namun kemudian berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsel Lebaksiu;
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuannya mengambil Salon Aktif tersebut adalah untuk memiliki Salon Aktif tersebut dan setelah berhasil rencananya hendak dijual dan uangnya hendak digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali atas kejahatan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **SUSWANDI BIN BUSRO** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut **SUSWANDI BIN BUSRO** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku ;

Menimbang, bahwa barang dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPdata). Sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak ;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang yaitu:

1. Pada hari Jum'at 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wib telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Honda Beat, Th 2014, warna Merah, No.Pol. :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G-2450-FQ beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO, Th 2009, warna Hitam, No.Pol. : B-6478-FSH beserta kunci kontaknya dari dalam rumah korban Sdri SITI JOLECHA ikut Ds. Lebakgowah Rt.04/04 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal yang mana barang / SPM tersebut adalah seluruhnya diakui milik saksi SITI JOLECHA;

2. Pada hari Jum'at 24 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib telah mengambil 1 (satu) buah salon aktif merk polytron dari ruang belakang rumah korban Sdr. MOH. AGUNG SETIABUDI ikut Ds. Lebakgowah RT.04/02 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal yang mana barang tersebut adalah seluruhnya diakui milik MOH. AGUNG SETIABUDI;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas apabila dikaitkan dengan definisi unsur tersebut diatas maka dapat disimpulkan merupakan barang yang dapat dipindahkan sehingga termasuk kedalam katagori barang bergerak serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka unsur barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memindahkan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas kekuasaan pemiliknya kepada diri terdakwa maka unsur mengambil telah terpenuhi juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas seluruhnya merupakan milik saksi SITI JOLECHA dan saksi MOH. AGUNG SETIABUDI serta bukan milik Terdakwa, maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi"

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki harus diartikan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan mengambil barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dengan maksud untuk dimiliki dan tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga telah terpenuhi ;

Ad. 4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka penerapan unsur ini dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang disebut malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wib dan pada hari Jum'at 24 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib, dimana pada saat itu matahari masih terbenam, oleh karena itu unsur diwaktu malam telah terpenuhi;

Ad. 5 Untuk sampai di tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa saat melakukan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SUSWANDI BIN BUSRO untuk masuk ke tempat kejahatan serta dapat mencapai barang untuk diambilnya semuanya dilakukan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa dengan cara Terdakwa memanjat genteng samping rumah Sdri SITI JULECHA yang agak pendek kemudian berjalan diatas genteng rumah tersebut menuju ke genteng rumah Sdr SITI JULECHA dan membuka beberapa genteng selanjutnya Terdakwa turun ke bagian plafon diatas kamar belakang kemudian melepas baju yang dipakai dan diikatnya dengan tali ke bagian usuk untuk digunakanya turun ke kamar bagian belakang dan setelah turun Terdakwa melihat ada 2 (Dua) SPM terparkir di ruang dapur sedangkan Kunci Kontaknya ada di sekitar SPM sehingga Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah (bagian dapur) dari dalam dan mengambil serta mengeluarkan SPM tersebut satu persatu selanjutnya SPM tersebut satu persatu disembunyikan di sekitar kebun tebu lalu satu persatu dikendarai ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Ds. Adiwerna Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan kemudian disimpannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memanjat telah terpenuhi;

Ad.6 Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa SUSWANDI BIN BUSRO melakukan perbuatan pencurian yaitu pada hari Jum'at 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di dalam sebuah rumah ikut Ds. Lebakgowah Rt.04/04 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal dan pada hari Jum'at 24 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di dalam sebuah rumah ikut Ds. Lebakgowah RT.04/02 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal dan perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, oleh karena itu unsur perbuatan gabungan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha MIO Th. 2009 warna hitam No. Pol B 6478 FSH.
2. 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat Th. 2014 warna merah No. Pol. G 2450 FQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO Th. 2009 warna hitam No. Pol B 6478 FSH.

4. 1 (satu) unit SPM SPM Honda Beat Th. 2014 warna merah No. Pol. G 2450 FQ.

yang telah disita dari terdakwa, serta barang bukti tersebut telah nyata milik dari saksi **SITI JOLECHA Binti SAMAD**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **SITI JOLECHA Binti SAMAD**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) salon active merek Polytron, yang telah disita dari terdakwa, serta barang bukti tersebut telah nyata milik dari saksi **MOH. AGUNG SETIABUDI BIN INDRA**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **MOH. AGUNG SETIABUDI BIN INDRA**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung/waring warna putih
- 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu dengan tulisan "BROOKLYN"
- 1 (satu) utas tali sambungan sepanjang 90 cm

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah dihukum 2 (dua) kali atas kejahatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSWANDI BIN BUSRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana gabungan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUSWANDI BIN BUSRO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha MIO Th. 2009 warna hitam No. Pol B 6478 FSH.
2. 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat Th. 2014 warna merah No. Pol. G 2450 FQ
3. 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO Th. 2009 warna hitam No. Pol B 6478 FSH.
4. 1 (satu) unit SPM SPM Honda Beat Th. 2014 warna merah No. Pol. G 2450 FQ.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI JOLECHA Binti SAMAD

1. 1 (satu) salon active merek Polytron

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MOH. AGUNG SETIABUDI BIN INDRA

1. 1 (satu) buah karung/waring warna putih
 2. 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu dengan tulisan "BROOKLYN"
 3. 1 (satu) utas tali sambungan sepanjang 90 cm.
- Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh kami, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Lizza Amallia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Eldi Nasali, S.H., M.H.

ttd

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Lizza Amallia, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)